



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 26 TAHUN : 1992 SERI : D NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 1992

T E M A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN BELAKANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan guna menyelenggarakan Tugas Pelayahan kepada masyarakat, tugas pemerintahan maupun pembangunan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan Desa/ Kelurahan melalui penyalihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut , perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun - 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun - 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun - 1985 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun - 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun - 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat II serta Pembagian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

P E N U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN .

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang obyektif-obyeknya terdiri dari Bumi dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

- d. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .

B A B II
PENYISIHAN DAN PENYAKURAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran harus disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai sumbangan/subsidi kepada Pemerintah Desa / Kelurahan .

Pasal 3

Tata cara pembagian dan penyaluran sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B III
PENGALANGAN

Pasal 4

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, oleh masing-masing Desa/Kelurahan setiap tahun anggaran harus dicantumkan sebagai salah satu anggaran Penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa / Kelurahan.

B A B IV
PENGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Peraturan Daerah ini diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

B A B V
KEHENDAK LAIN-LAIN

Pasal 6

Polaksanaan Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan / bantuan kepada Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan .

B A B VI
KEHENDAK PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal , 27 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
K E T U A

Cap ttd

SOFIAN PURWOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1992 Nomor : 188.3/131/1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal tanggal 14 April 1992 Nomor
26 Tahun 1992 Seri D Nomor 11.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Kendal

Cap ttd

Drs WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pombina Tingkat I

NIP : 500 033 727

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 1992

P E N J A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Semonjak diberlakukannya Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta aturan-aturan pelaksanaannya, dapat dipastikan bahwa hasil pungutannya ternyata sangat bermanfaat bagi pembiayaan pembangunan maupun upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Kebhasilan dari pada pelaksanaan peraturan tersebut adalah tidak terlepas dari adanya kesadaran dari para wajib pajak disamping juga adanya upaya yang dilaksanakan oleh para aparat yang dalam hal ini tidak kecil pula peran serta aparat Pemerintah Desa / Kelurahan di wilayah masing-masing.

Pada sisi lain kita ketahui bahwa keberadaan Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai fungsi yang amat strategis dalam melaksanakan roda pemerintahan ditingkat bawah, memacu pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Peran yang demikian penting tersebut akan dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan apabila didukung dengan sarana maupun prasarana yang memadai.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah perlu untuk mengupayakan adanya penyisihan hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Desa / Kelurahan, dengan harapan agar peran dan fungsi dari pada Desa/Kelurahan dapat semakin lebih meningkat dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan maupun

maupun memper lancar jalannya roda pemerintah.

Demikian halnya dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pemberian sebagian hasil - pemungutannya, diharapkan dapat merangsang aktifitas mereka untuk mengintensifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .

Selanjutnya, guna melaksanakan komando tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. BERURUTAN PASAL DARI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Penghitungan besarnya penyisihan penerimaan - pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut ketentuan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri - Dalam Regeri (yang setiap tahun diterbitkan) dari Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan -- yang diterima Pemerintah Kabupaten Daerah -- Tingkat II Kendal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

1 1 1